



**P U T U S A N**  
**Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SITI NOR AINI Alias NUR Binti PAULUS  
ANTONIUS SIMBOLON;
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/2 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Marjuki Dalam E 62 A Rt.05/06 Kel.  
Kemanggisan Kec. Palmerah Jakarta Barat;
7. Agama : Agama;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Nor Aini Als Nur Binti Paulus Antonius Simbolon terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siti Nor Aini Als Nur Binti Paulus Antonius Simbolon dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel print rekening koran tabungan BCA Cabang K.S.Tubun atas nama nur ulfa periode mei 2020 s/d Oktober 2020;
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi Type Redmi Not 3 warna rose gold;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Heriyanto dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Heriyanto;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SITI NOR AINI alias NUR Binti PAULUS ANTONIUS SIMBOLON pada tanggal 5 mei 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020 atau setidak-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2020 s/d bulan Oktober 2020, bertempat di Perkembangan Barat No. 49 Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun mengadakan piutang.*** Perbuatan mana terdakwa lakukan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa SITI NOR AINI alias NUR Binti PAULUS ANTONIUS SIMBOLON bertetangga rumah dengan saksi NUR ULFA sejak bulan Februari 2020 karena tinggal di depan rumah kontrakan milik nenek saksi NUR ULFA yang beralamat Perkembangan Barat No. 49 Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian ibu dari saksi NUR ULFA yang bernama JAMILAH datang ke rumah terdakwa SITI NOR AINI alias NUR mengatakan bahwa saksi NUR ULFA putus asa karena selalu gagal dalam hubungan dan belum menikah sampai saat ini lalu karena terdakwa teringat menyimpan no WA sdr. WISNU yang mana sdr. WISNU merupakan pengemudi Grab yang pernah terdakwa tumpangi 2 kali terdakwa berpikiran langsung mengambil Dp wajah WA sdr. WISNU dan terdakwa berikan ke keluarga saksi NUR ULFA untuk terdakwa jodohkan lalu saksi NUR ULFA yang awalnya tidak mau karena keluarga saksi NUR ULFA terus membujuk saksi NUR ULFA dan menunjukkan foto dari sdr. WISNU sampai akhirnya saksi NUR ULFA mau dan saksi NUR ULFA berkomunikasi langsung dengan terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa cucunya berdinis di Polsek Kebayoran Lama Bagian Narkoba kemudian saksi NUR ULFA menemui terdakwa dan saksi NUR ULFA terlihat sangat semangat dan menanyakan tentang sdr. WISNU kepada terdakwa, karena pada saat itu terdakwa perlu uang akhirnya terdakwa menjadikan sdr. WISNU dengan memakai dp wajah sdr. WISNU dan memakai nomor WA 081292682975 untuk menghubungi saksi NUR ULFA berupaya-pura menjadi sdr. WISNU.
- Bahwa pada bulan April 2020, terdakwa SITI NOR AINI alias NUR memulai percakapan dengan saksi NUR ULFA yang mengaku sebagai adiknya sdr. WISNU dan mengatakan bahwa sdr. WISNU sedang di rawat di Rumah Sakit karena kepala sdr. WISNU tertembak dan mengalami pendarahan dan terdakwa mengatakan juga bahwa sdr. WINSU menyampaikan salam agar saksi NUR ULFA mau menunggu sdr. WISNU sembuh dan terdakwa juga selalu menjanjikan kepada saksi NUR ULFA akan mengembalikan uang tersebut dan setelah sembuh akan langsung datang ke rumah saksi NUR ULFA untuk menikahi saksi NUR ULFA dan berikut rincian uang yang telah saksi NUR ULFA transfer sejak tanggal 5 mei 2020 sampai dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2020 melalui M-Banking dari Rekening Bank BCA No. 5260672781 an. NUR ULFA ke rekening Bank BRI No. 112001006898505 an. HERIYATO sebagai berikut :

No.	Tanggal Pengiriman	Nominal	Jumlah	Keterangan
1	5 Mei 2020	Rp. 3.300.000,-	Rp. 5.000.000,-	Ditransfer melalui M-Banking dari Rekening Bank BCA No. 5260672781 an. NUR ULFAH ke rekening Bank BRI No. 112001006898505 an. HERI-YANTO
2	5 Juni 2020	Rp. 5.000.000,-		
3	8 Juni 2020	Rp. 5.000.000,-  Rp. 5.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	
4	10 Juni 2020	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	
5	15 Juni 2020	Rp. 5.000.000,-  Rp. 5.000.000,-  Rp. 10.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	
6	16 Juni 2020	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	
7	17 Juni 2020	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	
8	6 Juli 2020	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	
9	8 Juli 2020	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



10	10 Juli 2020	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	
11	27 Juli 2020	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	
12	4 September 2020	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
13	28 Oktober 2020	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
J u m l a h		Rp. 63.150.000,-		

- Bahwa perbuatan terdakwa SITI NOR AINI alias NUR diketahui oleh saksi NUR ULFA pada tanggal 29 Oktober 2020, ketika saksi TIKI ARIYANTI datang kerumah mencari Bu Haji yang mana Bu haji adalah terdakwa SITI NOR AINI alias NUR Binti PAULUS ANTONIUS SIMBOLON dan saksi NUR ULFA bilang kenal namun pada saat itu terdakwa sudah pindah tidak lagi mengontrak di kontrakan nenek saksi NUR ULFA dan saksi TIKI ARIYANTI mengatakan bahwa terdakwa adalah penipu lalu saksi TIKI ARIYANTI menanyakan juga photo sdr. WISNU kepada saksi TIKI ARIYANTI lalu saksi TIKI ARIYANTI mengatakan kenal dengan orang tersebut bahwa orang tersebut adalah Pengemudi Grab Mobil yang sering nongkrong di warung saksi TIKI ARIYANTI karena saksi NUR ULFA sadar bahwa selama ini yang berkomunikasi dengan saksi NUR ULFA bukan sdr. WISNU akhirnya yang mengaku sdr. WISNU berjanji akan menemui saksi NUR ULFA di kantor pada tanggal 10 November 2020 dan pada tanggal 10 November 2020 yang datang ternyata adalah terdakwa sehingga terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi NUR ULFA menderita kerugian sebesar Rp. 63.150.000,- (enam puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SITI NOR AINI alias NUR Binti PAULUS ANTONIUS SIMBOLON pada tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020 atau setidak-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2020 s/d bulan Oktober 2020, bertempat di Perkembangan Barat No. 49 Rt. 004/Rw. 004

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana terdakwa lakukan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa SITI NOR AINI alias NUR Binti PAULUS ANTONIUS SIMBOLON bertetangga rumah dengan saksi NUR ULFA sejak bulan Februari 2020 karena tinggal di depan rumah kontrakan milik nenek saksi NUR ULFA yang beralamat Perkembangan Barat No. 49 Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian ibu dari saksi NUR ULFA yang bernama JAMILAH datang ke rumah terdakwa SITI NOR AINI alias NUR mengatakan bahwa saksi NUR ULFA putus asa karena selalu gagal dalam hubungan dan belum menikah sampai saat ini lalu karena terdakwa teringat menyimpan no WA sdr. WISNU yang mana sdr. WISNU merupakan pengemudi Grab yang pernah terdakwa tumpangi 2 kali terdakwa berpikiran langsung mengambil Dp wajah WA sdr. WISNU dan terdakwa berikan ke keluarga saksi NUR ULFA untuk terdakwa jodohkan lalu saksi NUR ULFA yang awalnya tidak mau karena keluarga saksi NUR ULFA terus membujuk saksi NUR ULFA dan menunjukan foto dari sdr. WISNU sampai akhirnya saksi NUR ULFA mau dan saksi NUR ULFA berkomunikasi langsung dengan terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa cucunya berdinis di Polsek Kebayoran Lama Bagian Narkoba kemudian saksi NUR ULFA menemui terdakwa dan saksi NUR ULFA terlihat sangat semangat dan menanyakan tentang sdr. WISNU kepada terdakwa, karena pada saat itu terdakwa perlu uang akhirnya terdakwa menjadikan sdr. WISNU dengan memakai dp wajah sdr. WISNU dan memakai nomor WA 081292682975 untuk menghubungi saksi NUR ULFA berupaya-pura menjadi sdr. WISNU.
- Bahwa pada bulan April 2020, terdakwa SITI NOR AINI alias NUR memulai percakapan dengan saksi NUR ULFA yang mengaku sebagai adiknya sdr. WISNU dan mengatakan bahwa sdr. WISNU sedang di rawat di Rumah Sakit karena kepala sdr. WISNU tertembak dan mengalami pendarahan dan terdakwa mengatakan juga bahwa sdr. WISNU menyampaikan salam agar saksi NUR ULFA mau menunggu sdr. WISNU sembuh dan terdakwa juga selalu menjanjikan kepada saksi NUR ULFA akan mengembalikan uang tersebut dan setelah sembuh akan langsung datang ke rumah saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ULFA untuk menikahi saksi NUR ULFA dan berikut rincian uang yang telah saksi NUR ULFA transfer sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020 melalui M-Banking dari Rekening Bank BCA No. 5260672781 an. NUR ULFA ke rekening Bank BRI No. 112001006898505 an. HERIYATO sebagai berikut :

No.	Tanggal Pengiriman	Nominal	Jumlah	Keterangan
1	5 Mei 2020	Rp.3.300.000,-	Rp.5.000.000,-	Ditransfer melalui M-Banking dari Rekening Bank BCA No. 5260672781 an. NUR ULFAH ke rekening Bank BRI No. 112001006898505 an. HERI-YANTO
2	5 Juni 2020	Rp 5.000.000,-		
3	8 Juni 2020	Rp5.000.000,- Rp.5.000.000,-	Rp.10.000.000,-	
4	10 Juni 2020	Rp.5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	
5	15 Juni 2020	Rp 5.000.000,- Rp 5.000.000,- Rp10.000.000,-	Rp 20.000.000,-	
6	16 Juni 2020	Rp10.000.000,-	Rp10.000.000,-	
7	17 Juni 2020	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	
8	6 Juli 2020	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	
9	8 Juli 2020	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	
10	10 Juli 2020	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	
11	27 Juli 2020	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	
12	4 September 2020	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
13	28 Oktober 2020	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
J u m l a h		Rp. 63.150.000,-		

- Bahwa perbuatan terdakwa SITI NOR AINI alias NUR diketahui oleh saksi NUR ULFA pada tanggal 29 Oktober 2020, ketika saksi TIKI ARIYANTI datang kerumah mencari Bu Haji yang mana Bu haji adalah terdakwa SITI

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOR AINI alias NUR Binti PAULUS ANTONIUS SIMBOLON dan saksi NUR ULFA bilang kenal namun pada saat itu terdakwa sudah pindah tidak lagi mengontrak di kontrakan nenek saksi NUR ULFA dan saksi TIKI ARIYANTI mengatakan bahwa terdakwa adalah penipu lalu saksi TIKI ARIYANTI menanyakan juga photo sdr. WISNU kepada saksi TIKI ARIYANTI lalu saksi TIKI ARIYANTI mengatakan kenal dengan orang tersebut bahwa orang tersebut adalah Pengemudi Grab Mobil yang sering nongkrong di warung saksi TIKI ARIYANTI karena saksi NUR ULFA sadar bahwa selama ini yang berkomunikasi dengan saksi NUR ULFA bukan sdr. WISNU akhirnya yang mengaku sdr. WISNU berjanji akan menemui saksi NUR ULFA di kantor pada tanggal 10 November 2020 dan pada tanggal 10 November 2020 yang datang ternyata adalah terdakwa sehingga terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi NUR ULFA menderita kerugian sebesar Rp. 63.150.000,- (enam puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NUR ULFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga rumah saksi di Perkembangan Barat No. 49 Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mempunyai cucu bernama Wisnu yang berdinis di Polsek Kebayoran Lama Bagian Narkoba dan akan mengenalkannya kepada Saksi, kemudian Terdakwa menunjukkan foto cucunya tersebut;
- Bahwa selanjutnya orang bernama Wisnu menghubungi saksi melalui WA dengan nomor 081292682975 dan terjalin komunikasi antara saksi dan Wisnu tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2020, saksi menerima WA dari orang yang mengaku sebagai adiknya Wisnu dan mengatakan bahwa Wisnu sedang di rawat di Rumah Sakit karena kepala Wisnu tertembak dan mengalami pendarahan dan Wisnu menyampaikan salam agar saksi mau

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Wisnu sembuh karena saat itu Wisnu sedang dirawat sehingga tidak bisa memegang handphone;

- Bahwa selanjutnya melalui WA tersebut adik Wisnu mengatakan bahwa pengobatan Wisnu memerlukan biaya dan butuh bantuan, kemudian saksi mengirim uang melalui transfer Bank BCA milik saksi ke rekening BRI atas nama Heriyanto;
- Bahwa saksi mentransfer uang sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 63.150.000,00 (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rekening tersebut dikatakan sebagai rekening milik komandan Wisnu;
- Bahwa saksi mau mengirim uang tersebut karena percaya dengan kata-kata Wisnu yang menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan uang tersebut dan setelah sembuh akan langsung datang ke rumah saksi untuk menikahi saksi;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 seorang wanita bernama Yanti datang mencari Terdakwa, dan saksi mengatakan kenal dengan Terdakwa tetapi Terdakwa sudah pindah, dan saat itu Yanti mengatakan bahwa Terdakwa tersebut adalah seorang penipu;
- Bahwa saksi menunjukkan foto Wisnu kepada Yanti dan Yanti mengenal Wisnu adalah sopir Grab yang sering nongkrong di warung milik Yanti;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2020 saksi bertemu dengan Terdakwa setelah menyuruhnya datang ke kantor saksi dan Terdakwa mengaku bahwa dirinya yang selama ini mengaku sebagai Wisnu dan adik Wisnu yang berkomunikasi dengan saksi melalui WA;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

## 2. JAMILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa mengontrak di rumah keluarga saksi di Perkembangan Barat No. 49 Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengatakan memiliki cucu bernama Wisnu yang bertugas sebagai polisi dan Terdakwa mengenalkannya kepada anak saksi bernama Nur Ulfa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Ulfa berkomunikasi dengan Wisnu hanya melalui telepon dan tidak pernah bertemu langsung karena kemudian Wisnu dikatakan sakit dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Nur Ulfa telah memberikan uang dengan cara transfer bank dengan jumlah keseluruhan Rp. 63.150.000,00 (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang katanya untuk biaya pengobatan Wisnu;
- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa orang bernama Wisnu adalah supir Grab dan bukan cucu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. ADE SARI ARUM KARTIKA DEWI Alias SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nur Ulfa karena tinggal bertetangga rumah, sedangkan Terdakwa dikenal sejak bulan Februari 2020 karena Terdakwa mengontrak di dekat rumah saksi di Perkembangan Barat No. 49 Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengatakan memiliki cucu bernama Wisnu yang bertugas sebagai polisi dan Terdakwa mengenalkannya kepada Nur Ulfa yang belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Nur Ulfa berkomunikasi dengan Wisnu hanya melalui WA dan tidak pernah bertemu atau berbicara langsung;
- Bahwa Nur Ulfa telah memberikan uang dengan cara transfer bank dengan jumlah keseluruhan Rp. 63.150.000,00 (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang katanya untuk biaya pengobatan Wisnu;
- Bahwa saksi mulai curiga dengan orang bernama Wisnu tersebut karena berkali-kali mengatakan akan datang melamar Nur Ulfa, tetapi pada hari lamaran tidak pernah datang;
- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa orang bernama Wisnu yang berkomunikasi dengan Nur Ulfa adalah Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. WHISNU WARDHANA Alias WISNU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir Grab;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah memesan Grab car melalui aplikasi dan kebetulan saksi supirnya dan Terdakwa menyimpan nomor HP saksi;
- Bahwa saksi bukan cucu Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Nur Ulfa karena dikenalkan oleh Yanti setelah ada kejadian penipuan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Nur Ulfa dan tidak pernah berkomunikasi melalui WA dengan Nur Ulfa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang atau menerima uang dari Nur Ulfa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. TIKI ARIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Januari 2020 dan Terdakwa mengaku sebagai orang pintar;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 saksi datang mencari Terdakwa di Perkembangan Barat No. 49 Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dan saksi bertemu dengan Nur Ulfa yang mengatakan kenal dengan Terdakwa tetapi Terdakwa sudah pindah;
- Bahwa saksi memberitahu Nur Ulfa bahwa Terdakwa tersebut adalah seorang penipu karena saksi sendiri telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Nur Ulfa telah memberikan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 63.150.000,00 (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang bernama Wisnu yang menurut Terdakwa adalah cucunya;
- Bahwa Nur Ulfa menunjukkan foto Wisnu kepada saksi dan saksi mengenal Wisnu adalah sopir Grab yang sering nongkrong di warung milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di Perkembangan Barat No. 49 Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat sejak bulan Februari 2020 mengontrak rumah milik nenek Nur Ulfa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Nur Ulfa bahwa Terdakwa mempunyai cucu bernama Wisnu yang berdomisili di Polsek Kebayoran Lama Bagian Narkoba dan akan mengenalkannya kepada Nur Ulfa, kemudian Terdakwa menunjukkan foto cucunya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbuat seolah-olah orang bernama Wisnu dan menghubungi Nur Ulfa melalui WA dengan nomor 081292682975 sehingga terjadi komunikasi antara Nur Ulfa dan Wisnu tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2020, Terdakwa menghubungi Nur Ulfa dan mengaku sebagai adiknya Wisnu dan mengatakan bahwa Wisnu sedang dirawat di Rumah Sakit karena kepala Wisnu tertembak dan mengalami pendarahan dan Wisnu menyampaikan salam agar Nur Ulfa mau menunggu Wisnu sembuh karena saat itu Wisnu sedang dirawat sehingga tidak bisa memegang handphone;
- Bahwa selanjutnya melalui WA tersebut Terdakwa yang berpura-pura sebagai adik Wisnu mengatakan bahwa pengobatan Wisnu memerlukan biaya dan butuh bantuan;
- Bahwa Nur Ulfa mengirim uang melalui transfer ke rekening BRI atas nama Heriyanto;
- Bahwa Nur Ulfa telah mentransfer uang sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 63.150.000,00 (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rekening tersebut Terdakwa katakan sebagai rekening milik komandan Wisnu;
- Bahwa Terdakwa yang berpura-pura sebagai Wisnu menjanjikan kepada Nur Ulfa akan mengembalikan uang tersebut dan setelah sembuh akan langsung datang untuk menikahi Nur Ulfa;
- Bahwa Terdakwa berbohong kepada Nur Ulfa agar Nur Ulfa mau memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan foto Wisnu kepada Nur Ulfa yang sebenarnya foto tersebut adalah foto supir Grab yang Terdakwa kenal;
- Bahwa rekening BRI atas nama Heriyanto adalah milik mantan suami Terdakwa yang saat ini tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa tetapi Terdakwa masih memegang kartu ATMnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Nur Ulfa dengan menggunakan HP merek Xiami type Redmi Note 3 warna rosegold dengan nomor WA 081292682975;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel print rekening koran tabungan BCA Cabang KS Tubun atas nama Nur Ulfa periode Mei 2020 s/d Oktober 2020;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiami type Redmi Note 3 warna rosegold;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Heriyanto;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Heriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di Perkembangan Barat No. 49 Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat sejak bulan Februari 2020 mengontrak rumah milik nenek Nur Ulfa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Nur Ulfa bahwa Terdakwa mempunyai cucu bernama Wisnu yang berdinis di Polsek Kebayoran Lama Bagian Narkoba dan akan mengenalkannya kepada Nur Ulfa, kemudian Terdakwa menunjukkan foto cucunya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbuat seolah-olah orang bernama Wisnu dan menghubungi Nur Ulfa melalui WA dengan nomor 081292682975 sehingga terjadi komunikasi antara Nur Ulfa dan Wisnu tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2020, Terdakwa menghubungi Nur Ulfa dan mengaku sebagai adiknya Wisnu dan mengatakan bahwa Wisnu sedang di rawat di Rumah Sakit karena kepala Wisnu tertembak dan mengalami pendarahan dan pengobatan Wisnu memerlukan biaya dan butuh bantuan;
- Bahwa Nur Ulfa mengirim uang melalui transfer ke rekening BRI atas nama Heriyanto;
- Bahwa Terdakwa yang berpura-pura sebagai Wisnu menjanjikan kepada Nur Ulfa akan mengembalikan uang tersebut dan setelah sembuh akan langsung datang untuk menikahi Nur Ulfa;
- Bahwa Nur Ulfa telah mentransfer uang sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 63.150.000,00 (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BRI atas nama Heriyanto adalah milik mantan suami Terdakwa yang saat ini tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa tetapi Terdakwa masih memegang kartu ATMnya;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Nur Ulfa dengan menggunakan HP merek Xiaomi type Redmi Note 3 warna rosegold dengan nomor WA 081292682975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang memiliki unsur-unsur:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tersebut sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama SITI NOR AINI Alias NUR Binti PAULUS ANTONIUS SIMBOLON, dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar Bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah SITI NOR AINI Alias NUR Binti PAULUS ANTONIUS SIMBOLON sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

## **Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 Nur Ulfa telah mentransfer uang ke rekening atas nama Heriyanto dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 63.150.000,00 (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), karena ada permintaan dari Terdakwa yang berpura-pura sebagai Wisnu yang mengatakan butuh biaya untuk berobat dan akan mengembalikan uang tersebut jika sudah sembuh dan akan datang menikahi Nur Ulfa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berbohong kepada Nur Ulfa agar Nur Ulfa percaya dan mau memberikan uang kepada Terdakwa, dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan menerima uang secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan yaitu dengan mengaku sebagai Wisnu yang sedang di rawat di Rumah Sakit dan memerlukan biaya, dan uang akan dikembalikan jika sudah sembuh, sehingga Nur Ulfa percaya dan mengirim uang melalui transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel print rekening koran tabungan BCA Cabang KS Tubun atas nama Nur Ulfa periode Mei 2020 s/d Oktober 2020, Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type Redmi Note 3 warna rosegold;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Heriyanto;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Heriyanto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SITI NOR AINI Alias NUR Binti PAULUS ANTONIUS SIMBOLON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel print rekening koran tabungan BCA Cabang KS Tubun atas nama Nur Ulfa periode Mei 2020 s/d Oktober 2020, Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiami type Redmi Note 3 warna rosegold;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Heriyanto;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Heriyanto, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, **Novita Riama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Wardhana, S.H.** dan **Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **2 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Venny Luis Savitri, S.Sos, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Muhamad Ramli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Wardhana, S.H.

Novita Riama, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Venny Luis Savitri, S.Sos, M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)